



P E M B I N A A N

PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3


Oleh:
Sinta Saptarina Soemiarno

Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LATAR BELAKANG

- ▶ Terbitnya peraturan baru
 - ▶ UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
 - ▶ PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Resiko
 - ▶ PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- ▶ Pemahaman perusahaan terhadap pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3 masih beragam
- ▶ Status kinerja perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3

Peringkat PROPER 2019-2020



Definisi PROPER

evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Definisi PROPER

PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) bertujuan untuk :

- mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup,
- melakukan perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara terus menerus melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumberdaya, penurunan dampak lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati, dan
- melakukan bisnis yang bertanggung jawab sosial dan beretika melalui pemberdayaan masyarakat

Mekanisme Pemeringkatan

Penilaian Peringkat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Industri dengan melibatkan pengawas lingkungan hidup dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi

EMAS : diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

HIJAU : diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik

BIRU: diberikan kepada usaha dan /atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MERAH : diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

HITAM: diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan yang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya, telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

DASAR HUKUM (PP 22/2021)

► Pasal 490 (1) j:

Menteri melakukan pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

► Pasal 490 (2) e:

Pembinaan dilakukan terkait Pengelolaan Limbah B3

► Pasal 490 (3)

Pembinaan dilakukan melalui

- a. Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria
- b. Evaluasi kinerja Pemerintah Daerah
- c. Evaluasi kinerja penanggungjawab usaha/kegiatan
- d. Bimbingan teknis
- e. Pendidikan dan pelatihan
- f. Bantuan sarana dan prasarna
- g. Program percontohan
- h. Forum bimbingan atau konsultasi
- i. Penyuluhan
- j. Penelitian
- k. Pengembangan
- l. Pemberian penghargaan
- m. Bentuk lain sesuai perkembangan pengetahuan dan teknologi

PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3

TUJUAN

- Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundangan
- Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3
- Meningkatkan **status kinerja** perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3



TARGET 2021

- 3000 perusahaan (Proper dan Non Proper)
- 750 perusahaan sektor pertambangan, energi dan migas
- 750 perusahaan sektor manufaktur
- 750 perusahaan sektor agroindustri
- 750 perusahaan sektor prasarana dan jasa

T₀

(Status awal)




T₁

(Status akhir)

Target: perbaikan kinerja

SKEMA KEGIATAN PEMBINAAN



KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- Wajib memiliki perizinan berusaha
- Wajib melakukan pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3 sesuai dengan peraturan
 - Melakukan pengelolaan limbah B3 dari awal hingga akhir
 - Menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki perizinan berusaha
- Wajib melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3



PENGHASIL

Penyimpanan

Pemanfaatan

Pengolahan

Penimbunan

PIHAK KETIGA

Pengangkutan

Pengumpul

Pemanfaat

Pengolah

Penimbun



HASIL YANG DIHARAPKAN

- Perusahaan memahami peraturan terkait pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3
- Perusahaan dapat mengaplikasikan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 sesuai dengan peraturan
- Status kinerja perusahaan meningkat/membaik dibanding status awal (T_0)

PENUTUP

SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NONB3

KETENTUAN DALAM PP 22 TAHUN 2021

- Persetujuan Teknis terintegrasi dalam Persetujuan Lingkungan.
 - PERSETUJUAN TEKNIS di bidang Pengelolaan Limbah B3 adalah bentuk persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan standar Pengelolaan Limbah B3
 - Surat Kelayakan Operasional SLO-PLB3 di bidang Pengelolaan Limbah B3 : surat kelayakan pemenuhan standar Pengelolaan limbah B3 dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Limbah B3
- Standar teknis pengelolaan limbah nonB3 terintegrasi dalam dokumen lingkungan.
- Bagi perusahaan yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 yang masih berlaku, maka regulasi pengelolaan mengikuti izin PLB3 yang dimiliki.
- Bagi perusahaan yang masih memiliki izin PLB3 dan akan langsung menyesuaikan dengan PP 22/2021 diperkenankan.
- Bagi perusahaan yang akan habis masa berlaku izinnya dapat melakukan proses penyesuaian 2 bulan sebelum masa berlaku izin habis.

KETENTUAN PERALIHAN

PP 22 NOMOR 2021 PASAL 527 HURUF (a)(b)

- Izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang **telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini**, dinyatakan **tetap berlaku** dan menjadi **persyaratan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah**;
- penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang **sedang dalam proses**, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;

Ditjen PSLB 3 KLHK saat ini sedang menyusun :

- Rancangan Peraturan MENLHK tentang **Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Tata Cara**; serta,
- Rancangan Peraturan MENLHK tentang **Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah NonB3**

PENGELOLAAN LIMBAH NON B3

- Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap :
 - ✓ **Limbah nonB3 TERDAFTAR**, termuat dalam daftar Limbah nonB3 yang tercantum dalam Lampiran XIV (Sesuai persyaratan teknis Pengelolaan Limbah nonB3)
 - ✓ **Limbah nonB3 KHUSUS**, Limbah B3 yang dikecualikan dari Limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik
- Pengelolaan Limbah nonB3 Terdaftar :i pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan dan penimbunan

PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3

- Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan PPLH; **secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu**
- Pelaporan pengelolaan Limbah B3 **HANYA** dapat dilakukan secara on line melalui aplikasi – SIRAJA ATAU SIMPEL, Kegiatan usaha yang tidak memiliki akun pelaporan dianggap **TIDAK** melakukan pengelolaan limbah B3 (penegakan hukum)

FESTRONIK PENGELOLAAN LIMBAH B3

- Sejak berlakunya Permen LHK No. 4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 wajib Menggunakan manifest elektronik (Festronik) dan tidak diperbolehkan menggunakan manifest manual.
- Terdapat 2 cara untuk melakukan akses Aplikasi festronik :
 1. Sudah memiliki akun SIMPEL/SIRAJA, masuk melalui laman <http://festronik.menlhk.go.id> dengan memasukkan username dan password yang sama dengan SIMPEL/SIRAJA
 2. Belum memiliki akun SIMPEL/SIRAJA, melakukan pendaftaran melalui laman <http://festronik.menlhk.go.id>

PEMBINAAN

- ▶ Terdapat 2 Skema pelaksanaan pembinaan pengelolaan limbah B3 :
 1. Program PROPER KLHK , pembinaan dilakukan melalui kegiatan Pemantauan Langsung dan Tidak Langsung
 2. Program Non Proper, pembinaan dilakukan melalui Pemantauan Langsung, Pemantauan Tidak Langsung dan Pemantauan Melalui Pelaporan
- ▶ Hasil pembinaan dapat digunakan sebagai bahan masukan kebijakan, meminimalisasi terjadinya pelanggaran saat dilakukan pengawasan Gakkum dan untuk kepentingan internal perusahaan
- ▶ *CONTACT PERSON* PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN, ENERGI DAN MIGAS:
Kasubdit PEM, Bapak Ir. Edy Purwanto Bakrie, MSc.
Email: dozier1968@gmail.com ,
WA: 08128179722

TERIMA KASIH